

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Diberbagai belahan dunia , korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan masalah yang serius dan menjadi ancaman bagi cita-cita menuju masyarakat adil makmur.<sup>1</sup>

Dan tentunya masalah korupsi ini tidak hanya menjadi masalah bagi pemerintah atau penegak hukum saja, masalah korupsi ini perlu adanya perhatian dan penanganan yang serius baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum maupun perhatian dari masyarakat.

Febri diansyah juru bicara KPK mengungkapkan ada sekitar 107 kepala daerah,161 anggota DPRD , 69 anggota DPR yang terjerat kasus korupsi, tindakan korupsi yang dilakukan seperti pemegang izin perkebunan, kehutanan, izin

---

<sup>1</sup> . Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), hlm 1.

mendirikan bangunan proyek-proyek besar dan pelaksana proyek pengadaan baik dipusat maupun didaerah, serta pejabat level atas di birokrasi.<sup>2</sup>

Chaerudin juga mengatakan bahwa korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistemis, sehingga menimbulkan stigma negative bagi negara dan bangsa Indonesia yang tentunya berdampak terhadap berjalannya pembangunan perekonomian nasional baik itu pembangunan di pusat maupun pembangunan didaerah. berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya(*shopisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Perilaku koruptif seakan telah merambah pada berbagai sektor, bahkan juga terdesentralisasi kedaerah-daerah yang melibatkan para pejabat daerah.<sup>4</sup> Banyaknya pejabat didaerah-daerah yang tengah dilakukan penindakan atas dugaan berbagai kasus korupsi, semakin menambah panjang deretan penindakan terhadap perkara korupsi oleh institusi penegak hukum. Hampir tidak ada sektor ataupun bidang yang imun dari penyakit korupsi. World Bank pernah menyebut fenomena korupsi di Indonesia dengan istilah “*the cancer of corruption*”, sebagai penyakit kronis yang dapat membahayakan, menghambat pembangunan dan menghancurkan potensial dari semua jenis program pemerintah.<sup>5</sup> Keadaan seperti ini tentunya akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam

<sup>2</sup> . <https://www.inews.id>, diakses 9-06-2019

<sup>3</sup> . Chaerudin.dkk, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*,(Bandung:Refika Aditama,2009) hlm 1.

<sup>4</sup> . D.Andhi Nirwanto, *Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi* (Semarang:Aneka Ilmu,2013) hlm 44.

<sup>5</sup> . Ibid hlm 45.

kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera.<sup>6</sup>

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan maka kepastian, rasa aman, tenram ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegakkan hukum dimasyarakat.<sup>7</sup>

Banyak hal yang terkait dengan masalah penegakkan hukum dan jika diamati unsur-unsur dalam sistem akan dijumpai sejumlah faktor yang mempengaruhi hukum seperti, substansi peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan budaya hukum.<sup>8</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman memberi ruang kebebasan bagi hakim untuk merefleksikan bunyi undang-undang sesuai dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, bunyi undang-undang menjadi hidup. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara

---

<sup>6</sup> . Chaerudin dkk, Loc.Cit.

<sup>7</sup> . Ibid, hlm 58

<sup>8</sup> . Ibid

hukum Republik Indonesia.<sup>9</sup> yang penyelenggarannya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan yang ada dibawahnya seperti peradilan umum dan sebagainya yang menghasilkan produk putusan hakim atau putusan pengadilan.

Menurut Lilik Mulyadi Putusan Hakim adalah :

“ Putusan yang diucapkan oleh karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana ada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dan dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”<sup>10</sup>

Putusan hakim sejatinya harus dapat memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Putusan hakim dalam kasus-kasus korupsi yang tidak konsisten dengan tujuan filosofis dari perundang-undangan tentang korupsi dapat dikatakan sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memberantas korupsi.

Putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi yang kurang cermat dalam pertimbangannya memungkinkan adanya ketidakpuasan masyarakat. Tindak pidana korupsi membutuhkan pembuktian untuk menunjukkan adanya praktik korupsi merupakan hal yang tidak mudah. Untuk itulah hakim yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi harus cermat dan teliti melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada saat korupsi dilakukan.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman bebas oleh hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah kasus tindak

<sup>9</sup> . Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta:Prenada Media,2017), hlm 3.

<sup>10</sup>. Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana Teori,Praktek,Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* , (Bandung: Citra Aditya Bakti,2015), hlm,121.

pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang melibatkan H.Irianto MS Syafiuddin mantan Bupati Indramayu dan beberapa Pejabat terkait lainnya yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang ada pada mereka sehingga merugikan keuangan negara.

Tentunya hal ini menimbulkan polemik dan banyak mendapat perhatian dari masyarakat serta memberikan penilaian tersendiri terhadap lembaga peradilan tersebut ,Yaitu mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam mengambil atau menjatuhkan vonis kepada terdakwa khususnya terdakwa tindak pidana Korupsi.

Seharusnya putusan pengadilan menjadi putusan yang dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat, sejatinya putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Seyogyanya dalam menjalankan tugasnya para penegak hukum lebih banyak menggunakan hati nurani, artinya mengembalikan hukum pada akar moralitas, kultural dan religiusnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas dan sebagai bagian dari masyarakat yang berperan serta dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NO:19/PID.SUS.TPK/2015/PN.BDG).”**

---

<sup>11</sup>. Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat Teori & Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012) hlm 341.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, terus meningkat dan semakin berkembang, tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis yang lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis mengakibatkan tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan lagi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), karena itu upaya pemberantasannya pun dilakukan secara luar biasa. Penulis melihat vonis bebas yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pertimbangan hukumnya, Majelis hakim menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah keliru dalam pertimbangannya mengenai pembuktian unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan atas diri terdakwa. Sehingga putusan pengadilan yang dijatuhkan tidak objektif dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan dalam penulisan ini maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara putusan No.19/Pid.Sus.TPK.2015/PN.Bdg?
- 2) Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara putusan Nomor.19/Pid.Sus.TPK.2015/PN.Bdg?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara putusan Nomor.19/Pid.Sus.TPK.2015/PN.Bdg.
- 2) Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara putusan Nomor.19/Pid.Sus.TPK.2015/PN.Bdg.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat dapat memperkaya khasanah ilmu hukum pidana, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum pidana terutama mengenai putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana serta akibat hukumnya.

##### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan tambahan bagi penulis , dan menjadi tambahan referensi bagi pembaca dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana terutama yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam membahas permasalahan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini mengacu pada penerapan kaedah hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku tersebut berupa norma hukum positif yang dibentuk oleh lembaga hukum yang berwenang baik dalam bentuk Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, serta norma yang dibentuk oleh Lembaga Peradilan, Pemerintahan Daerah dan lain sebagainya.

### **1.6.2. Tipologi Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Sifatnya deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara tepat atas pokok permasalahan sebagaimana diuraikan dalam pembahasan skripsi ini, termasuk prinsip-prinsip hukum, aturan hukum positif yang dapat diterapkan dalam permasalahan yang dibahas dalam

---

<sup>12</sup> . Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2017),hlm 14.

<sup>13</sup> . Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012), hlm 37

skripsi ini, dan pada akhirnya untuk mendapatkan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti.

### **1.6.3. Jenis data**

Sehubungan dengan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang digolongkan kedalam:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma dasar yaitu Pancasila, peraturan dasar yaitu Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang-undangan (UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, UUNo.48 Tahun 2009, Perpres No 54 Tahun 2018, Perpres No. 36 Tahun 2005, Perpres No. 65 Tahun 2006), Peraturan Adat, Yurisprudensi, Traktat, serta bahan hukum dari penjajahan Belanda seperti KUHP (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek Van Strafrecht*);<sup>14</sup>
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya;<sup>15</sup>
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap

---

<sup>14</sup>. Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 13.

<sup>15</sup>. Ibid.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

#### **1.6.4. Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan mempelajari seluruh data yang diperoleh studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisis sehingga memperoleh hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Metode penelitian ini tepat untuk menganalisa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H.Irianto MS Syafiuddin dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

#### **1.7. Kerangka Pemikiran**

- Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Tindak Pidana Korupsi;
- Pertimbangan Hakim;
- Aspek yuridis : Unsur setiap orang, Unsur secara melawan hukum, Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Unsur merugika keuangan negara atau perekonomian negara;
- Aspek filosopis : inti kebenaran dan keadilan;
- Aspek sosiologis : tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat;
- Putusan bebas;
- Analisa.

---

<sup>16</sup> . Ibid.

## 1.8. Kerangka Teori

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>17</sup> Prinsip penting negara hukum adalah supremasi hukum yang memiliki jaminan konstitusional dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan legislative dan yudikatif. Supremasi hukum akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hakim. Kekuasaan Kehakiman dalam penegakan hukum memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional pasala 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*).<sup>18</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan dari kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>19</sup>

Mengutip Mackenzie Ahmad Rifai mengungkapkan beberapa teori pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:<sup>20</sup>


- 1) Teori Keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut perkara.

<sup>17</sup>. UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) Perubahan ke 3

<sup>18</sup>. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008, hlm 17.

<sup>19</sup>. Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika,2018),hlm 102.

<sup>20</sup>. *Ibid*, hlm 105-112

- 
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi merupakan kewenangan hakim dalam penjatuhan putusan dengan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Pendekatan seni ditentukan oleh intuisi daripada pengetahuan hakim.
  - 3) Teori Pendekatan Keilmuan , dalam memutus suatu perkara hakim harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim.
  - 4) Teori pendekatan pengalaman, dengan pengalaman yang dimiliki seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.
  - 5) Teori *Ratio Decidendi* berlandaskan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, mencari peraturan yang relevan, dan motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan.
  - 6) Teori kebijaksanaan, menekankan rasa cinta terhadap tanah air , nusa, dan bangsa, serta kekeluargaan.

Dalam Teori Pemidanaan dikenal tiga teori, yaitu *Teori absolute*, *Teori relatif*, dan Teori gabungan.<sup>21</sup>

- a. Teori Pembalasan (*Teori Absolut*), Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana ini.

---

<sup>21</sup>. EY.Kanter & Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia & Penerapannya*,(Jakarta:Storia Grafika, 2018), hlm,59-62.

- b. Teori tujuan (*Teori Relatif*) *Teori Relatif* teori yang membenarkan pemidanaan berdasarkan kepada tujuan pemidanaan, yaitu berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejadian (*ne peccetur*).
- c. Teori gabungan, Teori gabungan adalah gabungan dari dua teori diatas, gabungan teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat dan pribadi si penjahat.

### 1.9. Kerangka Konsepsional

Dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa batasan istilah atau definisi berkaitan dengan tema yang akan dibahas dengan memberikan pengertian dan mengutip perumusan-perumusan, definisi dan istilah penting baik dari kamus, pendapat ahli dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya(sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya).<sup>22</sup>
- 2) Pertimbangan : pendapat (tentang baik dan buruk); mempertimbangkan: memikirkan dengan baik-baik untuk menentukan (memutuskan dan sebagainya).<sup>23</sup>
- 3) Hakim : adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

---

<sup>22</sup>. Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*,(Surabaya:Amelia Surabaya)

<sup>23</sup>. Ibid.

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>24</sup>

- 4) Putusan Bebas : dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.<sup>25</sup>
- 5) Tindak Pidana : adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>
- 6) Korupsi : *corruption*=penyuapan; *corruptore*=merusak, gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan,pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>27</sup>

## 1.10. Sistematika Penulisan

### BAB I Pendahuluan

Dalam Bab 1 diuraikan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Permasalahan,Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional,dan Sistematika Penulisan.

### BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab 2 menguraikan tentang pengertian-pengertian serta teori-teori yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini, pengertian mengenai Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak

<sup>24</sup> . Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

<sup>25</sup> . Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *KUHAP*.

<sup>26</sup> . Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta,2015),hlm 59.

<sup>27</sup> . Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika,2016), hlm 8

Pidana,Pidana dan Pemidanaan, Teori dan Tujuan Pemidanaan,  
Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Faktor Penyebab Tindak  
Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang.

### BAB III Hasil Penelitian

Dalam Bab 3 menguraikan tentang hasil penelitian penulis terhadap kasus hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung.

### BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam Bab 4 memuat pembahasan pokok permasalahan tentang Analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Putusan No:19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg.

### BAB V Penutup

Dalam Bab 3 berisi simpulan dari hasil penelitian terhadap pokok permasalahan disertai dengan saran dari penulis,